



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi *hadhonah* (hak asuh anak) antara:

PENGGUGAT, NIK. 1312094706980003, tempat dan tanggal lahir, Sungai Tanang, 07 Juni 1998, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelita Dalam, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: fitriayosi6@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 083151522608.

PENGGUGAT.

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. 1312091810910005, tempat dan tanggal lahir, Sungai Tanang, 19 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jorong Sungai Tanang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai kumulasi *hadhonah*, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018 M/ 17 Muharram 1440 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0200/035/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 28 September 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jorong Sungai Tanang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, kemudian berpindah pindah, dan terakhir kali tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pelita Dalam, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK. 1312091207190001, laki-laki, Sungai Aur, 12 Juli 2019, dimana anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak akhir tahun 2023, mulai kurang rukun dan harmonis yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas dalam bekerja, sehingga Penggugat lah yang mencukupi dengan bekerja dan dibantu oleh keluarga Penggugat, dan Tergugat suka bermain

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi online hingga berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Namun saat itu Penggugat masih bersabar dengan sikap Tergugat tersebut.

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2024, dimana saat itu Penggugat meminta penjelasan Tergugat mengenai kedatangan seseorang ke kediaman bersama dengan tujuan meminta uang yang dipinjam oleh Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan sudah melunasi pinjaman tersebut, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sudah sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, maka terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat mengatakan jika Tergugat tidak juga kunjung berubah maka lebih baik tidak satu rumah lagi, mendengar perkataan Penggugat tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan kediaman bersama. Setelah itu Penggugat mendatangi teman Tergugat untuk meminta bantuan teman Tergugat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat sebab Tergugat membawa HP Penggugat, saat itu Tergugat mengatakan sedang dalam perjalanan ke kampung Tergugat di Pasaman. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi sampai saat ini.
6. Bahwa semenjak pada awal bulan Maret tahun 2024 tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 7 bulan lamanya.
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jalan Pelita Dalam, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Jorong Sungai Tanang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
8. Bahwa tidak ada upaya damai untuk Penggugat dan Tergugat dalam mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga Penggugat ataupun Tergugat melalui jalan musyawarah ataupun berbicara dengan baik-baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa anak yang bernama **ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK. 1312091207190001, laki-laki, Sungai Aur, 12 Juli 2019, selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat karena masih kecil (5 tahun).
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak *ba'in sughra* yang pertama Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Yosi PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak yang bernama **ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK. 1312091207190001, laki-laki, Sungai Aur, 12 Juli 2019, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut.

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1312094706980003, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 11 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1 dan diparaf;

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0200/035/IX/2018 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 28 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-22112019-0034, atas nama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT (anak kandung Penggugat dan Tergugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 22 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK. 1374014107660161, tempat tanggal lahir, Padang Panjang, 1 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Pelita Dalam, No. XX, RT. 019, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah bibi Penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Ahmad Bukhori, Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah menikah akhir tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan di Jalan Pelita Dalam, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika Saksi datang berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang baru diketahui oleh Penggugat saat ada orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke kampung Tergugat di daerah Pasaman;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
- Bahwa semenjak berpisah rumah, anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat, demikian pula Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP



berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;

2. **SAKSI 2**, NIK. 1312092911940001, tempat tanggal lahir, Jorong Sungai Tanang, 29 November 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. Pelita Dalam, RT. 003, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah abang kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Ahmad Bukhori, Tergugat dan Penggugat adalah suami dan istri yang telah menikah akhir tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan di Jalan Pelita Dalam, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saat Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat sehingga Penggugat juga harus bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan terkadang Saksi juga ikut membantu Penggugat, Tergugat suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk bermain judi online;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya karena karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke kampung Tergugat di daerah Pasaman;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat, demikian pula Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jalan Pelita Dalam, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg. jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP



Pengecualian Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena semenjak akhir tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas dalam bekerja, sehingga Penggugat lah yang mencukupi dengan bekerja dan dibantu oleh keluarga Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi online hingga berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, quod est Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta bukti (P.1, P.2 dan P.3) telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata telah

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang dan Penggugat adalah benar sebagai yang memiliki legal standing dalam perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai *principal* yang hadir sendiri di persidangan dan *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg. jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Sungai Aur, tanggal 12 Juli 2019, adalah anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 RBg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang baru diketahui oleh Penggugat saat ada orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat suka bermain judi online, yang akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat, demikian pula Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak-anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta diketahui sendiri serta saksi-saksi juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Sungai Aur, tanggal 12 Juli 2019 yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP



dengan Tergugat yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, yang berakibat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat, demikian pula Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak-anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP



ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu yang berbunyi:

فإذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg. dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terbukti di persidangan antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya dan sudah tidak saling menunaikan kewajibannya sebagai suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Pertimbangan Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Sungai Aur, tanggal 12 Juli 2019, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena begitu pentingnya peranan orang tua dalam mengasuh anak, Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tegas menyatakan "*Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan*

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya". Konstitusi mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya*";

Menimbang, bahwa hak asuh anak bukan hanya melihat siapa yang paling berhak tetapi siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi kehidupan anak, kepentingan terbaik bagi anak menjadi faktor utama dalam mempertimbangkan hak asuh anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, dan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak yang masih di bawah umur seyogyanya pemeliharannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* halaman 680 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP



فإذا حدث أن افترق الوالدان، وبين هما الطفل، فالأم أحق من الأب، ما لم
يقم بالأم مانع يمنع تقديمها، أو بالولد وصف نقتصي تخييره

Artinya: *Jika terjadi perceraian antara suami istri sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuh anak daripada ayahnya, selama tidak ada suatu hal yang melarang atau anak sudah mampu menentukan pilihan;*

Begitu juga dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 720 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لفرور شفقتها

Artinya: *Seorang ibu lebih berhak atas hak asuh anaknya setelah terjadi perceraian atau kematian, karena kelembutan hatinya;*

Menimbang, bahwa apabila keterangan Penggugat, dihubungkan dengan bukti P.3, maka terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Sungai Aur, tanggal 12 Juli 2019, saat ini belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) dan belum bisa menentukan pilihannya sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dan orang terdekat lebih berhak dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/*hadhanah* dari anak *a quo*;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan untuk mengajukan bantahan serta menggunakan haknya, dan gugatan Penggugat beralasan hukum maka sesuai Pasal 10 Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak beserta perubahannya Pasal 41 huruf (a) dan (b), Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (a) dan (b), Pasal 156 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat berhak sebagai pemegang hak asuh dan memelihara anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka permintaan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Sungai Aur, tanggal 12 Juli 2019 beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang menyangkut hak asuh anak, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang sebagai sebuah bentuk penelantaran kepada anak, terhambat tumbuh kembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan butir 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya*"..., maka di dalam diktum amar putusan perkara *a quo* akan dicantumkan ketentuan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.PP



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Sungai Aur, tanggal 12 Juli 2019, dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asri, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.



Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Asri, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama P dan T | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 36.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah

Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).